

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESBANGPOL BERDASARKAN  
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan sebagai syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh:**

**FARRIJAL SYALADIEN REANT**  
**1510012111051**

**Program Kekhususan  
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2021**

**REG NO: 02/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**REG NO : 02/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021**

Nama : Farrijal Syaladien Reant  
Npm : 1510012111051  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* di website

**Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.**

**Nurbeti, S.H., M.H**

(Pembimbing1) 

(Pembimbing 2) \_\_\_\_\_

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESBANGPOL  
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 31 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**Farrijal Syaladien Reant<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R S.H.M.H<sup>1</sup>, Nurbeti S.H.M.H<sup>2</sup>, <sup>1</sup>Program Studi  
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Email: farrijal.reant@gmail.com**

**ABSTRAK**

Article 136 Paragraph (1) Regulation of the Mayor of Sawahlunto Number 31 of 2016 concerning the main duties and functions of the National Unity Body, Politics, it is stated that the duties and functions of the National Unity, Politics are carried out in order to make the activities of the Sawahlunto City Government run smoothly in accordance with the ideology of national insight. The research approach used is sociological law which is based on primary and secondary data and data collection techniques through interviews, document studies and data analysis. The National Unity Agency, Politics of the City of Sawahlunto conducts community development so that the people of the City of Sawahlunto obey the regulations that are written or not written.

**Kata kunci : *Tugas dan Fungsi, Kesbangpol Kota Sawahlunto***

---

## **I. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia terkenal dengan berbagai macam suku bangsa yang hidup di dalamnya. Sesuai dengan semboyan Negara kita Bhineka Tunggal Ika. Dan sudah pasti menurut penulis dengan adanya keberagaman suku bangsa tentu juga terciptanya berbagai macam pokok pemahaman dikarenakan keberagaman tersebut. Keberagaman nantinya akan melahirkan kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengedepankan ciri khas dari masing-masing kelompoknya

Mampu dipastikan dengan adanya banyak keberagaman nantinya dapat melahirkan banyak kepeahaman yang berbeda-beda berakibat perpecahan antar satu dengan yang lainnya, Agar tidak terjadi perpecahan dalam negara kita, maka diperlukan sesuatu bentukan negara yang bertugas dan berwenang resmi untuk mengawasi kepeahaman-kepeahaman atau aliran-aliran atau ormas-ormas (oganisasi masyarakat) yang ada dalam daerah-daerah.

Terpadunya Bangsa dan Politik merupakan badan Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan p reposisi dan reorientasi tugas secara cekatan, sesuai dengan

perubahan lingkungan di suatu pemerintadaerah/kota tersebut.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Sawahlunto?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Sawahlunto ?
3. Apakah upaya yang dilakukan Badan Kesbangpol untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sawahlunto?

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis<sup>1</sup>. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer seperti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Sawahlunto, mengkaji sesuai dengan peraturan-peraturan yang menyangkut tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 129.

Sawahlunto, dan juga buku-buku yang dinamakan data yang bersifat skunder.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara dengan membuat daftar pertanyaan, baik itu pertanyaan terstruktur ataupun semi terstruktur, studi dokumen bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, dan analisa data yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada Undang-Undang, peraturan-peraturan serta norma hukum yang hidup dan perkembangan yang ada dalam masyarakat.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Sawahlunto.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Sawahlunto melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, dengan melakukan:

Pembinaan masyarakat agar masyarakat Kota Sawahlunto patuh terhadap tata tertib ataupun peraturan yang berlaku maupun itu bentuknya tertulis ataupun tidak tertulis (UU atau Peraturan Walikota) agar tidak dilanggar.

Pembinaan organisasi masyarakat membina/membantu organisasi masyarakat yang akan mendaftarkan organisasi masyarakatnya, membantu organisasi masyarakat melegalkan kepengurusannya dengan cara melihat dulu latar belakang bentuk organisasinya apakah ada yang berbaur SARA atau membawa misi lain yang dapat menimbulkan konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat.

Tabel 1. Daftar Ormas yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Sawahlunto

| No | Jumlah Ormas | Status Ormas  |
|----|--------------|---|
| 1. | 17 Ormas     | Belum melakukan perpanjangan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) |
| 2. | 14 Ormas     | Tanpa batas aktif   |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Sawahlunto, Tahun 2020

Mewadahi koordinasi antara Kepala Daerah, dengan adanya forum koordinasi pimpinan daerah (Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan, Ketua DPRD) yang nantinya orang-orang yang berada dalam forkopimda tersebut tersebut akan di fasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik.

#### B. Hambatan-hambatan yang di hadapi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Sawahlunto

Minimnya anggaran yang diterima Badan Kesatuan Bangsa, Politik yang di berikan oleh Pemerintah sangat menghambat dan menjadikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Sawahlunto, karena anggaran itu di bagi 2 dengan BPBD Kota Sawahlunto.

Kurangnya kerjasama dan tidak terbuka masyarakat dalam membantu memberikan informasi apa bila terjadi konflik antar masyarakat maupun antar lembaga.

Kurangnya personil/anggota Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Sawahlunto dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melibatkan personil di lapangan.

Masih di gabung Badan Kesatuan Bangsa, Politik dengan BPBD dan hanya satu Kepala Badan, karena penggabungan tersebut mempersulit kinerja dari kedua Badan tersebut, karena dari tugas dan fungsi masing-masing Badan berbeda.

#### C. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Dalam mengatasi hambatan personil yang kurang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik memanfaatkan kordinasi dengan pihak lembaga lain yang nantinya akan ikut membantu Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Sawahlunto.

Dalam mengatasi hambatan yang ada di masyarakat yang sulit di tertibkan, Badan Kesatuan Bangsa, Politik melakukan penyuluhan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih sulit ditertibkan bahwa pentingnya mematuhi aturan Pemerintah Walikota Sawahlunto agar terjadi situasi yang kondusif.

Dalam mengatasi minimnya anggaran yang masuk dalam Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Sawahlunto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik memanfaatkan dana yang ada dengan sebaik-baiknya, tanpa mengurangi kinerja tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Walikota, dan juga memanfaatkan bantuan dari sejumlah lembaga baik itu bentuknya uang ataupun logistik.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik sedang mengupayakan pemisahan agar Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dapat berdiri sendiri ke Walikota Sawahlunto sejak tahun 2018, hanya Kota Sawahlunto yang masih bergabung dengan Badan/lembaga yang lain di Sumatera Barat.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dengan baik dan dapat di atasi dengan baik konflik-konflik yang ada di Pemerintah Kota Sawahlunto, dan dapat meredam isu-isu yang beredar.

Hambatan-hambatan yang di hadapi Badan Kesatuan Bangsa, Politik itu berupa, personil/anggota, anggaran, masyarakat, dan masih digabungnya dengan BPBD.

Upaya-upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dalam mengatasi hambatan-hambatan mengupayakan anggran seoptimal mungkin tanpa mengurangi kinerja tugas dan fungsi, memanfaatkan bantuan personil dengan melakukan hubungan antar lembaga.

##### B. Saran

Agar Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Sawahlunto lebih mengoptimalkan lagi tugas dan fungsinya, wawasan ideologi kebangsaan dan politik, serta menjalin hubungan erat antar umat beragama di Kota Sawahlunto.

Agar Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Sawahlunto harus segera mengusahakan pemisahan terhadap BPBD Kota Sawahlunto, karena tugas dan fungsinya sangat berbeda.

Agar Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Sawahlunto memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik untuk menciptakan lingkungan yang bebas konflik-konflik yang dapat memengaruhi penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Sawahlunto.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari dosen pembimbing yaitu: Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H. M.H (pembimbing 1), Ibu Nurheti, S.H. M.H, dan juga kedua orang tua tercinta Ayahanda Gustaf Zuryanto, Ibunda Relda, jikalau tiadak ada mereka skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan Terimakasih yang tak terhingga.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta

Drani Budiarto, 2005, *Perspektif Pemerintah Daerah, Otonomi, Birokrasi dan Pelayanan Publik* : Jakarta

Ryas Rasyid, 1996, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsyid : Jakarta

##### B. Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto

##### C. Website

Direktorat Jendral Kementrian dalam negeri Kesatuan Bangsa dan Politik, [id.wikipedia.org/wiki/Direktorat\\_Jendral\\_Kesatuan\\_Bangsa\\_dan\\_Politik#.com/](https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jendral_Kesatuan_Bangsa_dan_Politik#.com/), diakses tanggal 13 September 2020

<https://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-232014>, diakses tanggal 15 September 2020

[http://kesbangpol.sumbarprov.go.id/images/2019/07/file/LAKIP\\_Kesbangpol\\_Tahun\\_2018.pdf](http://kesbangpol.sumbarprov.go.id/images/2019/07/file/LAKIP_Kesbangpol_Tahun_2018.pdf) diakses tanggal 19 September 2020

<https://soppengkab.go.id/penjelasan-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/>, diakses tanggal 13 September 2020

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat\\_daerahPerangkatDaerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_daerahPerangkatDaerah)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi#cite\\_note-Keith\\_Davis-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi#cite_note-Keith_Davis-1) diakses tanggal 12 Desember 2020

[https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_sosial) diakses tanggal 12 Desember 2020

Ririn Suryanti, Jurnalis Badan Kesbangpol, <http://jurnalis.badankesbangpol> .RirinSuryanti, diakses tanggal 12 September 2020